DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT BERUPA PELAYANAN MASYARAKAT TERHADAP ANAK PELAKU PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu)

(Skripsi)

Oleh
M. AFFAN RIZKY

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT BERUPA PELAYANAN MASYARARAT TERHADAP ANAK PELAKU PENCURIAN (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu)

Oleh
M. AFFAN RIZKY

Pemberlakukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk memberikan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, melalui dua jenis sanksi berupa tindakan dan pidana. Salah satu sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pelayanan kepada masyarakat. Demikian pula halnya dengan Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu, di mana majelis hakim menjatuhkan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku pencurian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku pencurian pada Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu? (2) Bagaimanakah penerapan *restorative justice* dalam pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku pencurian pada Putusan Nomor: 10/Pid.Sus Anak/2019/PN.Kbu?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Narasumber terdiri dari Hakim Anak Pengadilan Negeri Kotabumi dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku pencurian pada Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu adalah ketentuan Pasal 71 Ayat (I) huruf b bahwa salah satu sanksi pidana pokok yang dapat dikenakan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana adalah pidana pelayanan masyarakat. Pidana ini dijatuhkan sebagai bentuk tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sehingga dengan pidana tersebut diharapkan anak dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan di kemudian hari. (2) Penerapan *restorative justice* dalam pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku pencurian pada Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu dilaksanakan hakim berdasarkan adanya pemberian maaf dari pihak korban atas permohonan maaf yang diajukan oleh anak pelaku tindak pidana. Pidana pelayanan masyarakat dipilih hakim sebagai upaya pembinaan tehadap

anak, agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana setelah selesai menjalani pidana tersebut.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Agar semua Hakim anak di Indonesia dalam memutus perkara anak yang diajukan kepadanya tetap mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga terhadap anak yang dapat diupayakan pembinaan tidak perlu dijatuhi pidana penjara atau kurungan badan. (2) Agar proses *restorative justice* dapat dilaksanakan oleh semua aparat penegak hukum yang menangani perkara anak, agar perkara anak yang seharusnya dapat diupayakan penyelesainya di luar jalur pidana dapat dilakukan sejak awal sehingga tidak perlu diproses sampat tahap pengadilan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Bersyarat, Pelayanan Masyarakat

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT BERUPA PELAYANAN MASYARAKAT TERHADAP ANAK PELAKU PENCURIAN

(Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu)

Oleh

M. Affan Rizky

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

Judul Skripsi : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT BERUPA PELAYANAN MASYARAKAT TERHADAP ANAK PELAKU PENCURIAN (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/ PN.Kbu)**

Nama Mahasiswa : *M. Affan Rizky*

No. Pokok Mahasiswa : **1712011157**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Diah Gustiniati, S.H., M.H.	**Deni Achmad, S.H., M.H.**
NIP 19620817 198703 2 004	NIP 19810315 200801 1 004

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Deni Achmad, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **15 Juli 2021**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	M AFFAN RIZKY
Nomor Pokok Mahasiswa	:	1712011157
Bagian	:	Hukum Pidana
Fakultas	:	Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Berupa Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak Pelaku Pencurian" (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 15 Juli 2021
Penulis

M AFFAN RIZKY
NPM. 1712011157

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama M Affan Rizky, dilahirkan Kali Balangan pada tanggal 20 April 1998, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Drs. Indra Gunawan, M.M. dan Ibu Betty Ita Asmara, S.Pd.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Langkapura Bandar Lampung lulus pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 25 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2013 dan Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 3 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2016. Selanjutnya pada Tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis aktif dalam mengikuti berbagai organisasi internal maupun eksternal kampus. Di internal kampus, Penulis aktif dan menjabat sebagai:

1. Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (BEM-FH UNILA) Dinas Agitasi Propaganda dan Jurnalistik (Agipropjur) Periode 2018-2019.
2. Anggota Bidang Pengkaderan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Perhimpunan Mahasiswa Hukum Untuk Seni (UKM-F PERSIKUSI) Periode 2018-2019.
3. Ketua Umum Unit Kegiatan Mahaiswa Fakultas Perhimpunan Mahasiswa Hukum Untuk Seni (UKM-F PERSIKUSI) Periode 2019-2020.

4. Anggota Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA-PIDANA) Fakultas Hukum Universitas Lampung Periode 2019.
5. Bendahara Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F) Fakultas Hukum Universitas Lampung Periode 2020.
6. Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (BEM-FH UNILA) Periode 2021.

Di eksternal kampus, Penulis pernah aktif dan menjabat sebagai:

1. Departemen Perguruan Tinggi bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila Periode 2019-2020.
2. Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila Periode 2020-2021.

MOTTO

“Allah Akan Meninggikan Orang-Orang Yang Beriman Di Antaramu Dan Orang-Orang Yang Diberi Ilmu Pengetahuan Beberapa Derajat.”

(Q.S Al-Mujadilah: 11)

"Balas Dendam Terbaik Adalah Menjadikan Dirimu Lebih Baik."

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan Kepada:

Ayah Drs. Indra Gunawan, M.M.. dan Mama Betty Ita Asmara, S.Pd.

Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata bagi saya. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk kasih maupun sayang kalian kepada saya.

Karya ini saya persembahkan untuk kalian Ayahku dan Mamaku tersayang, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian, sehingga saya dapat menggapai cita-cita saya dan Insha Allah mampu untuk mebanggakan kalian dan menaikan harkat martabat kalian di depan orang banyak maupun di hadapan Allah SWT. Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk Ayah dan Mama, dan semoga dapat membahagiakan kalian.

Kakakku-kakakku Tercinta
Yuli Indriati, A.Md.Kep Dan Destry Fianica, S.H.

tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian. Walaupun saat dekat kita sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan. Terima kasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan kalian dan saya sebagai adik laki-laki dapat membantu serta bertanggung jawab penuh di dalam keluarga.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Berupa Pelayanan Masyarakat Terhadan Anak Pelaku Pencurian" (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu), Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

4. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.
5. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah., S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
7. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
8. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu motivasi kepada penulis selama menempuh studi
9. Untuk sahabat maupun teman saya dan keluarga besar Kikije tanpa kalian saya tidak akan mengerti apa itu arti pertemanan dan banyak peristiwa maupun kejadian yang bisa saya jadikan pelajaran dan bahan pendewasaan diri, maaf beribu maaf jika banyak salah kata maupun tindakan. Terima kasih untuk support dan luar biasa, sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sampai jumpa di lain waktu dan lain tempat, semoga saya dan kalian semua sukses dan kedepannya bisa saling mengisi, dan jangan lupa kita berasal dari Komisariat Hukum Unila. Merah Putih di tangan Hijau Hitam di genggaman!. Dengan usaha serta di iringi ketulusan hati insyaallah kita akan sampai. Tum Merpi, Kum Alfan, Ndum Farrel, Wasekku di PTKP KHU Iam dan Aziz, Bapak Kepala Sekolah dan jajaran Raihan, Billy, Sultan, Bid Kominfoku Jambot/Andra, Ayah Haikal, Bid KPP Ayups/Ayep, Serta Ariesman, Bid BKBH Rafi, Kabid Hubmas Pak Perlyan dan Pak Dir Boy.

10. Teman-teman HmI Komisariat Hukum Unila khususnya angkatan 2017 Farrel, Alfan, Jambot, Iam, Jibon, Ayep, Merpi, Raihan, Rafi, Boy, Sultan, Billy, Perlyan, Mele, Anissa, Bile, Della, Murod, Dedi, Myesia, dan Ariesman.
11. Adek-Adekku Yang Kucintai Di Himpunan tercinta HmI Komisariat Hukum Unila Acil, Page, Raza, Jangga, Nce, Jaldo, Aset, Lopli, septa, Cemong, Gujal, Eci, Rexsy, Oleng, Shanan, Dobul. Bung minta maaf ya jika selama ini ada salah serta perbuatan atau omongan yang menyakiti kalian. Semua dilakukan hanya untuk proses pendewasaan kalian dan percayalah adek tidak akan selamanya bodoh karna kalian juga nantinya akan jauh lebih pintar percaya itu dan tetap selalu berproses. Ingat pemenang yang bertahan sampai akhir.
12. Adek-Adekku yang paling kandung di Himpunan Tercinta HmI Komisariat Hukum Unila Angkatan 2020 Amar, Akbar, Bima, Farhan, Nopal, Koy, Rafif, Rapip, Prima, Ito, Diaz, Farhan Metro, Trinivo, Agre, Dhea, Sakira. Kalian semua lucu dan gua bangga punya kalian karna kalian adalah calon penerus komisariat kedepannya terus berproses dan jangan pernah puas atas pencapaian diri sendiri
13. Abang-Abang sekaligus mentor terbaik yang telah memberikan banyak pembelajaran dan proses pendewasaan hingga sekarang gua bisa tau porsi dalam berdinamika di kehidupan gua. Terimakasih banyak bang Cuma itu yang bisa gua bilang Bang Jody Setiawan, abang yang paling gua sayang.
14. Kawan-Kawan Kampusku Fvck Boy yang udah dari awal kita bareng sampai sekarang Farrel, Doni, Niko, Delanda, Ardi, Ariesman, dan Pak Perlyan. Terimakasih karna kebersamaan kita selama ini hingga di ujung perpisahan kita masih tetap selalu bersama dan tidak akan pernah lupa waktu suka dan duka.

Banyak yang kita lewatin bersama dan kelak hingga ada waktu sukses untuk bersama der. Amin.

15. Kawan-Kawan Kampusku Black Mafia meskipun kita baru bergabung bersama di pertengahan kuliah di kampus namun rasanya sudah dekat terimakasih semua atas waktu yang udah kita lewatin bersama suka serta duka. Tetap mencari kesuksesan dari jalannya sendiri Jambot, Iam, Alfan, Murod, Raga, Ayep, Jindrong, Raihan, Merpi, dan Billy.
16. Terimakasih atas semua bantuannya selama gua menjadi Ketua Umum Ukm-f Persikusi Periode 2019/2020 berkat kalian lah kita dapat serta mampu membawa Persikusi tetap menjadi Bintang yang Bersinar. Sekali lagi terimakasih atas dedikasinya kawan-kawan pengurus Orang Ketiga Zandra, Myeshia, Alfan, Dea, Ayep, Nida, Anggi, Niko, Ilham, Adjie, Merpi, Dan Billi.
17. Terimakasih atas semua bantuannya selama gua menjadi Gubernur BEM Fakultas Hukum Universitas Lampung periode 2021 berkat kalian kita menjadikan BEM FH UNILA out of the box. Izin dan pamit gua sebelum kepengurusan Kabinet Sinergi berakhir saya menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa yaitu ujian komprehenshif, Fero, Tasya, Aldino, Lisa, Umay, Jaldo, Andika, Nce, Alma, Aset, Alifia, Tiara, Zul, Zefanya, Fadel, Yuda, Faisal, dan Fania. lanjutkan perjuangan Kabinet Sinergi hingga akhir masa kepengurusan. Serta terimakasih banyak kebersamaan adek-adek BEM dan BIM atas semua waktu kebersamaannya.
18. Teruntuk mantanku Sakila Azzahwa Almega yang telah menemaniku dan mensupport sewaktu kuliah dari saya semester 5 hingga semester 7. Termasuk salah satu orang yang mendorong untuk seminar proposal walau hingga akhirnya

perpisahan pun datang. Saya melanjuti masa-masa akhir sebagai mahasiswa dan kamu sudah mendapatkan profesi baru sebagai ibu Pns Kejaksaan di pangkal pinang saya selalu mendoakan yang terbaik. Hingga tiba saatnya sekarang akhirnya hari yang di tunggu untuk meraih gelar sebagai sarjana hukum tanpa ada kamu kil.

19. Terimakasih kepada kawan-kawan SMP dan SMA yang telah memberikan dukungan untuk meraih gelar sarjana hukum. Makasih untuk kawan-kawan SMP Eli, Doni, Gandol, Ibe, Bangau, Jeje, Agung, Mangap, dan Putra. Serta makasih untuk kawan-kawan SMA Rian, Rias, Muid, Fajri, Randa, Alik, Fadel, Ncek, Akbar, dan Ahok.
20. Terakhir tidak lupa Terimakasih untuk Mak Sari udah selalu baik di kampus sehat selalu ya Mak, pokoknya Mak Sari *best of the best* di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang lebih besar dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

Bandar Lampung, 09 Juli 2021
Penulis

M Affan Rizky

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup..... 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... 7
E. Sistematika Penulisan 13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 15
B. Teori *Ultimum Remedium* 21
C. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 25
D. Sistem Peradilan Pidana Anak 31
E. Pengertian Sanksi Pidana..... 32
F. Tindak Pidana Pencurian 35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah..... 37
B. Sumber dan Jenis Data..... 37
C. Penentuan Narasumber 39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 39
E. Analisis Data..... 40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Berupa Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak Pelaku Pencurian pada Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu 41

B. Penerapan *Restorative Justice* dalam Pidana Ben Masyarakat Terhadap Anak Pelaku Pencurian 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu .. 61

V. PENUTUP

A. Simpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya anak yang melakukan tindak pidana berdampak pada timbulnya kerugian pada orang lain dan diri sendirinya sendiri. Anak yang mengalami permasalahan pidana maka akan berhadapan dengan Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Permasyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana anak. Sistem ini bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah atau berhadapan dengan hukum.

Tujuan sistem peradilan pidana anak adalah untuk resosialiasi dan reintegrasi anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tetap harus dipenuhi hak-haknya. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut: sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk yang dilayani kerena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk

ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan. Selain itu juga menimbulkan stigma yang jelek terhadap anak tersebut.

Anak memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[1]

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah, tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak. Kedudukan anak sebagai bagian dari generasi muda yang berperan dalam kemajuan suatu bangsa telah disadari oleh masyarakat Internasional. Pada Tahun 1990 lahirlah Konvensi Hak Anak *(Convention on the Right of the Child)* yang telah diratifikasi oleh 192 Negara termasuk Indonesia. Ratifikasi terhadap konvensi tersebut dilaksanakan melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child?*[2]

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Permasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang

---

[1] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm. 44.
[2] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008. hlm. 12.

masalah anak yang melakukan tindak pidana. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memperhatikan proses-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak, meskipun anak tersebut melakukan tindak pidana, tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.[3]

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) UUSPPA seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU SPPA:

a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
b) Penyerahan kepada seseorang;
c) Perawatan di rumah sakitjiwa;
d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana Tambahan yang diatur dalam Pasal 71 UU SPPA:

(1) Pidana Pokok terdiri atas:
   a. Pidana peringatan;
   b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
   c. Pelatihan kerja;
   d. Pembinaan dalam lembaga;
   e. Penjara.
(2) Pidana Tambahan terdiri dari:
   a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
   b. Pemenuhan kewajiban adat.

---

[3] Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 25

Uraian di atas menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak menganut *double track system,* yaitu sistem duajalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak, sistem peradilan pidana anak telah mengatumya dalam Pasal 71 yaitu pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Salah satu putusan hakim dengan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu. Kronologis perkara ini adalah Anak I berinisial GYE dan Anak II berinisial AS, pada hari Rabu 15 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 WIB mengikuti korban RA dan saksi AN yang berolah raga maraton pagi di jalan raya Dusun I Desa Gedung Raja Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara. AS mengikuti korban RA dan berpura-pura olahraga, dan AS merampas *handphone* merek OPPO A3S warna merah hitam yang dipegang oleh korban RA. Korban RA mempertahankan *handphone* miliknya sehingga terjadi tarik menarik antara keduanya, lalu AS mendorong korban RA sampai terjatuh dan merampas *handphone* milik korban. AS langsung berlari ke arah GYE dan keduanya melarikan diri menggunakan sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hijau Nopol F 3151 HX.

Saksi AN mengenali pelaku GYE dan kemudian peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Sungkai Utara. Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 WIB pelaku GYE dan AS ditangkap dan ditemukan barang bukti *handphone* milik korban RA. Kedua pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sungkai Utara

untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.[4] Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal yaitu perbuatan Anak I dan II melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP. UU No.l 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II dengan pidana penjara di LPKA Klas II Bandar Lampung masing-masing selama 4 (empat) tahun. Hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana pelayanan masyarakat di Kantor Polsek Sungkai Utara kepada kedua anak masing-masing selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Berupa Pelayanan Masyarakat terhadap Anak Pelaku Pencurian (Srudi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku pencurian pada Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu?
b. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* dalam pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku pencurian pada Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu?

[4] Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah ilmu hukum pidana, dengan kajian kekhususan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana pada Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu dan penerapan *restorative justice* dalam pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku pencurian pada Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kotabumi dan waktu penelitian adalah Tahun 2020.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku pencurian pada Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu
b. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku pencurian pada Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku pencurian pada Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi penyidik anak dalam melaksanakan penyidikan sesuai dengan undang-undang peradilan anak. Selain itu diharapkan dapat berguna bagi pihak yang lain yang akan melakukan penelitian tentang sistem peradilan pidana anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa putusan hakim yang baik, mumpuni, dan

sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan *(the 4 way test),* yakni:

1) Benarkah putusanku ini?
2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4) Bermanfaatkah putusanku ini?[5]

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan *(rechterlijk dwaling),* rasa rutinitas, kekurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.[6]

Mackenzie menyebutkan beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori keseimbangan
   Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
2) Teori pendekatan seni dan intuisi
   Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim
3) Teori pendekatan keilmuan
   Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana hams dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin

---

[5] Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman,* Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 119.
[6] *Ibid,* hlm.120.

konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi hams dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang hams diputuskannya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman
   Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
5) Teori *Ratio Decidendi*
   Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan pemndang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim hams didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6) Teori kebijaksanaan
   Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenamya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.[7]

Selanjutnya menurat Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim hams mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis
   Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan pemndang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa

[7] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektlf Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,hlm.l04-105.

perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis
   Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
3) Pertimbangan sosiologis
   Pertimbangan sosoiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.[8]

b. Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *common law system.* Sebagai suatu filosofi pemidanaan, maka *Restorative Justice* dalam implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi dalam aplikasinya, sebagai wujud aktualisasi dari filosofi tersebut maka konsep tersebut harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perubahan dan dinamika masyarakat yang teramat kompleks di satu sisi sedangkan di sisi lainnya terhadap regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata sifat publik dari hukum pidana bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan dipraktekan mediasi penal sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara di luar peradilan.[9]

---

[8] Sudarto. *Kapha Selekta Hukum Pidana,* Alumni,Bandung, 1986, hlm.67.
[9] Adrianus Meliala, *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.5.

Sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani tindak kejahatan hampir seluruhnya selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak kejahatan, khususnya tindak kejahatan dengan "kerusakan" yang ditimbulkannya masih bisa di restorasi, sehingga kondisi yang telah "rusak" dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Paradigma penghukuman tersebut dikenal sebagai *Restorative Justice*, di mana pelaku memperbaiki kerugian yang terjadi pada korban, keluarganya dan masyarakat.[10]

Kata *Restorative Justice* dapat diartikan sebagai obat yang menyembuhkan atau menyegarkan, sedangkan *Restorative Justice* dimaknai sebagai penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang. *Restorative Justice* dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara melalui penyelesaian masalah di luar peradilan, merupakan tindakan memberdayakan penyelesaian alternatif di luar peradilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan prinsip *win-win solution*, dan dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa di luar peradilan.[11]

---

[10] *Ibid*, hlm.6
[11] *Ibid.* hlm.7.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.[12] Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan hukum hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang[13]
b. Penjatuhan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman iru sendiri.[14]
c. Pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah salah satu jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim terhadap anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana.
d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku[15]
e. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
f. Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
g. Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan menurut Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perbuatan pidana yang diancam dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.[15]

---

[12] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103
[13] Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm.112
[14] Nikmah Rosidah, *Op.Cit.* hlm. 68.
[15] Moeljatno, *Op.Cit.* 1993. hlm. 54.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan

III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku pencurian pada Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu dan penerapan *restorative justice* dalam pidana bersyarat berupa pelayanan inasyarakat terhadap anak pelaku pencurian pada Putusan Nomor: lO/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu.

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum.

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.[16]

---

[16] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)[17]

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang siciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh

---

[17] Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana.* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.[18]

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; (2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dij^tuWcan oleh hakim; (3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fiingsi yudisialnya.[19]

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku. Putusan yang dijatuhkan hakim secara ideal harus mampu memenuhi kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

---

[18] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika,-2010,hlm.l03.
[19] *Ibid*, hlm. 104.

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa apabila ditelaah melalui visi hakim yag mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan *(the 4 -way test),* yakni benarkah putusanku ini, jujurkah aku dalam mengambil putusan, adilkah bagi pihak-pihak putusan dan bermanfaatkah putusanku ini?[20]

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan *(rechterlijk dwelling),* rasa rutinitas, kekurang hati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan. Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga

[20] Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman,* Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.l 19.

putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum *(van rechtswege nietig* atau *null and void)* karena kurang pertimbangan hukum *(onvoldoende gemotiverd).* Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Hakim menurut Barda Nawawi Arief[21], dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:

a. Kesalahan pelaku tindak pidana
   Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
   Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
c. Cara melakukan tindak pidana
   Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
d. Sikap batin pelaku tindak pidana
   Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
   Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari

[21] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya.Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.[22]

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan

oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori keseimbangan
Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2) Teori pendekatan seni dan intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh mstink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim

3) Teori pendekatan keilmuan
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

---

[22] Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 23.

4) Teori Pendekatan Pengalaman
   Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat. Hakim menggunakan pengalamannya sebagai dasar untuk memutus perkara yang dihadapkan kepadanya.
5) Teori *Ratio Decidendi*
   Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Keadilan bagi para pihak ini mencerminkan putusan hakim yang baik.
6) Teori kebijaksanaan
   Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.[23]

B. Teori *Ultimum Remedium*

Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengganskan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. *Ultimum remedium* merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir). Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata atau hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.[24]

---

[23] Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 104-105.
[24] Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hlm.67.

Norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *Ultimum remedium.* Sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *Ultimum remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dari sini kita ketahui bahwa *Ultimum remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana.[25]

Selain dikenal dalam hukum pidana, istilah *Ultimum remedium* juga dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa. Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infirastruktur, dan sebagainya biasanya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir *(ultimum remidium)* setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.[26]

Ultimum remedium berkaitan dengan perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum, bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan

---

[25] *Ibid*, hlm.68.
[26] Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit.* hlm. 32.

suatu *condition sine qua non* (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir *{Ultimum remedium).* Memang terhadap setiap ancaman pidana ada keberatannya. Setiap orang yang berpikiran sehat akan mengerti hal tersebut tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu hams mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ancaman pidana benarbenar menjadi upaya penyembuh serta harus menjaga jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah.[27]

Melalui asas *ultimum remedium* maka tidak semua masalah rumit di dalam masyarakat harus diserahkan kepada hukum pidana untuk memecahkannya dan membiarkan bidang hukum lain yang memecahkan lebih dahulu *(Ultimum remedium),* jika hukum pidana hanya dilihat sebagai hukum sanksi istimewa yaitu sanksi pidana penjara saja (karena hukum pidana bukan hanya penjara saja). Hukum pidana sebagai *Ultimum remedium* memiliki tiga makna, yaitu:

a. Penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat
b. Hukum pidana sebagai *Ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain, bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir).

---

[27] Sastrawidjaja S. *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana.* Armico.Bandung, 1995. hlm. 84.

c. Hukum pidana sebagai *Ultimum remedium* karena pejabat administrasilah yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi merekalah yang diprioritaskan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana.[28]

Dalil *remedium* harus dipandang tidak semata-mata sebagai sarana untuk perbaikan pelanggaran hukum yang dilakukan atau sebagai pengganti kerugian, akan tetapi sebagai sarana menenangkan kerusuhan yang timbul dalam masyarakat, karena jika pelanggaran hukum dibiarkan saja akan terjadi tindakan sewenangwenang. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana harus dijadikan sarana terakhir *(Ultimum remedium)* dan harus dibatasi penggunaannya. Secara umum hukum pidana mempunyai keterbatasan/kelemahan sebagai sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan karena:

a. Sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana
b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosiopsikologis, sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural, dan sebagainya)
c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan kurieren am symptom (penanggulangan/ pengobatan gejala), oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif."

---

[28] *Ibid*, hlm. 85.

d. Sanksi hukum pidana merupakan "remedium" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif.
e. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional
f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif.
g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi[29]

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa *Ultimum remedium* merupakan istilah lazim yang kemudian biasa dipakai atau dikaitkan dengan hukum. Istilah ini menggambarkan suatu sifat hukum, yakni sebagai pilihan atau alat terakhir yang dikenal baik dalam hukum pidana maupun hukum penyelesaian sengketa, meski ada pandangan yang mengatakan bahwa *Ultimum remedium* merupakan asas hukum.

C. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Konsep anak menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang

[29] *Ibid*, hlm.26.

masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Batas usia pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor l/PUU-VIII/2010, adalah perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun maka Mahkamah berpendapat hal tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas umur minimum bagi anak nakal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyatakan, "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Istilah anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, istilah anak nakal diganti menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum kita membuat pembedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Prinsip perlindungan hukum

terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak *(Convention on the Right of the Child)* sebagaimana telah diratafl kasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-HakAnak).[30]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.[31]

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk yang dilayani kerena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

---

[30] Arif Gosita, *Op.Cit,* hlm. 52.
[31] Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op.Cit,* hlm. 89.

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/waktu penahanan, hakuntuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.[32]

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 hurub b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP).

Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku:

a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya.
b. Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan.

---

[32] *Ibid*, hlm. 90.

c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya.
d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.
e. Hak untuk menyatakan pendapat.
f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alas an berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.[33]

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat penggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 hurub b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP)

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terus diupayakan dalam rangka memenuhi hak-hak anak sebagai pelaku ttndak pidana. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. undang-undang ini didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorintasi pada pembinaan terhadap anak sehingga kelak mereka menjadi anak baik serta tidak mengulangi kejahatannya.

---

[33] Arif Gosita, *Op. Cit*, hlm. 52.

Pengadilan anak sebelum diberlakukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman dan belum sepenuhnya menganut pendekatan keadilan *restorative* dan diversi; UU ini belum sepenuhnya bertujuan sebagai UU *lex specialis* dalam memberikan perlindungan secara khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana; Secara substantif bertentangan dengan spirit perlindungan terhadap anak sebagaimana diarur dalam Konvensi Hak Anak (KHA).[34]

Peradilan anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak. Akibatnya dalam pengadilan tidak mencerminkan peradilan yang lengkap bagi anak, melainkan hanya mengadili perkara pidana anak. Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialiasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Akibatnya perkara anak, meskipun melakukan tindak pidana ringan harus menghadapi negara melalui aparat penegak hukum. Anak dipersonifikasikan sebagai orang dewasa dalam tubuh kecil sehingga kecenderungannya jenis sanksi yang dijatuhkan pada perkara anak masih didominasi sanksi pidana dari pada sanksi tindakan. Konsekuensi logisnya, jumlah anak yang harus menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan semakin meningkat.

---

[34] AW, hlm. 71.

D. Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian Sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan "sistem kekuasaan kehakiman" karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan dalam menegakkan hukum.[35] Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.[36]

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.[37]

---

[35] Barda Nawawi Arief. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* . Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2012. hlm. 42.
[36] Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.* hlm. 12-13.
[37] Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana.* Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 2.

Sistem peradilan pidana mengenak tiga bentuk pendekatan yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Normatif
   Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
b. Pendekatan administratif
   Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajeman yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.
c. Pendekatan sosial
   Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan dalam pendekatan ini adalah sistem sosial.[38]

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantia hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

E. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau

---

[38] Romli Atmasasmita. *Op.Cit.*. hlm. 6

dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat menggangu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari peiaku kejahatan, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.[39] Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.[40]

Sanksi pidana yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih mengacu pada Pasal 10 KUHP, sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pasal 10 KUP menyebutkan ada 2 (dua) jenis pidana yaitu:

a. Pidana pokok meliputi:
   1) Pidana mati,
   2) Pidana penjara,
   3) Pidana kurungan,
   4) Pidana denda.
b. Pidana tambahan meliputi:
   1) Pencabutan hak-hak tertentu,
   2) Perampasan barang-barang tertentu,
   3) Pengumuman putusan Hakim.

Secara lebih khusus mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak peiaku tindak pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU SPPA adalah sebagai berikut:

(1) Pidana Pokok terdiri atas:
   a. Pidana peringatan;
   b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
   c. Pelatihan kerja;

---

[39] Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia,* BandarLampung, Unila, 2009, hlm.8.
[40] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I,* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81.

d. Pembinaan dalam lembaga;
e. Penjara.

(2) Pidana Tambahan terdiri dari:
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
b. Pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan Pasal 71 UU SPPA di atas maka diketahui bahwa salah satu jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana adalah pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat. Pidana pelayanan masyarakat dipilih sebagai bentuk pembinaan terhadap anak, yaitu anak tidak ditahui pidana penjara tetapi dibina oleh apparat penegak hukum untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pidana pelayanan masyarakat sesuai Pasal 76 UU SPPA bermaksud mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Apabila anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Selain itu terdapat sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU SPPA:

a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
b) Penyerahan kepada seseorang;
c) Perawatandi rumah sakitjiwa;
d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Pelaksanaan sanksi pidana dengan beberapa rumusan tentang diakuinya kondisi, perbuatan terpidana sebetulnya menegaskan kembali bahwa tujuan pemidanaan yang hendak dianut adalah untuk memberikan pembinaan, bukan sebagai pembalasan. Penetapan dan pelaksanaan sanksi pidana dapat dirubah jika ada perubahan perilaku terpidana ke arah yang lebih baik menjadi salah satu karakteristik bahwa tujuan pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

F. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadaan dengan keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.
(2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:
    a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
    b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih
    c. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
    d. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.
(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
(4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan disertai salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.
    a. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP yang berbunyi "Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan", yaitu membuat orang jadi

pingsan atau tidak berdaya lagi.Sedangkan melakukan kekerasan menurut Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.

b. Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang di dalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam Pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP yaitu: Luka berat berarti:
   1) Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.
   2) Senantiasa tidak cukap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencahariaan.
   3) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
   4) Mendapat cacat besar.
   5) Lumpuh (kelumpuhan).
   6) Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
   7) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.
c. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri.
d. Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakuakan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan Pasal 88 KUHP yaitu: "Mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu".

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandar pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.[41]

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.[42]

2. Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

---

[41] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.12
[42] *Ibid,* hlm.45

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder, adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

   1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

      a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

      b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

      c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

      d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

      e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

   2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer berupa:

      a) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

      b) Putusan Pengadilan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu

   3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi

atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim Anak Pengadilan Negeri Kotabumi : 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 2 orang+

   Jumlah : 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka *{library research)*

   Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan *(field research)*

   Dilakukan dengan kegiatan wawancara *(interview)* kepada narasumber sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis Iebih lanjut.

c. Sistematisasi data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam jatuhkan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku pencurian Putusan Nomor:10/PiD.Sus-Anak/2019/PN.Kbu, meliputi pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis. Sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf b bahwa salah satu sanksi pidana pokok yang dapat dikenakan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana adalah pidana pelayanan masyarakat ini. Pidana ini dijatuhkan sebagai bentuk tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sehingga dengan pidana tersebut diharapkan anak dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan di kemudian hari.
2. Penerapan *restorative justice* dalam pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku pencurian pada Putusan Nomor:10/PiD.Sus-Anak/2019/PN.Kbu dilaksanakan hakim berdasarkan adanya pemberian maaf dari dari pihak korban atas permohonan maaf yang diajukan oleh anak pelaku tindak pidana. Pidana pelayanan masyarakat dipilih hakim sebagai upaya

pembinaan terhadap anak, agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana setelah selesai menjalani pidana tersebut.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Agar semua Hakim anak di Indonesia dalam memutus perkara anak yang diajukan kepadanya tetap mengacu kepada ketenruan yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga terhadap anak yang dapat diupayakan pembinaan tidak perlu dijatuhi pidana penjara atau kurungan badan.
2. Agar proses *restorative justice* dapat dilaksanakan oleh semua aparat penegak hukum yang menangani perkara anak, agar perkara anak yang seharusnya dapat diupayakan penyelesainya di luar jalur pidana dapat dilakukan sejak awal sehingga tidak perlu diproses sampat tahap pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana.* Binacipta. Bandung.

Gosita, Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak,* Mandar Maju, Bandung.

Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* PT Refika Aditama, Bandung

Hadisupranto, Paulus. 2006. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang,* Universitas Diponegoro Press, Semarang.

Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana.* Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Rineka Cipta. Jakarta.

_____, 2001. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia.* Ghalia Indonesia. Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.* Sinar Grafika. Jakarta.

Hadisupranto, Paulus. 2006. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia mada Datang,* Universitas Diponegoro Press, Semarang.

Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* Bina Ilmu, Surabaya.

Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Citra Adityta Bakti. Bandung.

_____, 1996. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana.* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar.* Liberty, Yogyakarta,

Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Rineka Cipta. Jakarta.

Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatam.* Gitra Aditya Bakti. Bandung.

_____, 2001. *Kebijakan Hukum Pidana.* Citra Aditya Bakti.Bandung.

_____, 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* . Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.* Refika Aditama. Bandung.

Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anaki* Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.

Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana.* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.

Sastrawidjaja S. 1995. *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana.* Armico.Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum.* Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sudarto. 1986. *Kapha Selekta Hukum Pidana.* Alumni .Bandung.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Aeara Pidana

Putusan Pengadilan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu

C. JURNAL

Dewi, Erna. *Hukum Penitensier dalam Perspektif,* Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung 2013. https://scholai\google. co.id/ citations?user=DtnGcJMAAAAJ&hl=en

Mustofa, Muhammad. 2014 *Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasi Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia,* Jurnal Penelitian. Universitas Indonesia..

Pangemanan, Jefferson B, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Lex Et Societatis,* Vol. Ill/No. 1 Tahun 2015

Purnomo, Agung. *Rekonstruksi Tuntutan Pidana yang Responsif dalam Sistem Peradilan Pidana.* http://jumalius.acJd/ojs/index.php/jumainJS/article/ download/517/pdf_36

Satya Prema, I Ketut Arjuna, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda, *Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan,* Jurnal llmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.4 No.2, Tahun 2019.

Sulchan, Achmad dan Muchamad Gibson. *Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak* Jumal Studi dan Pene|itian Hukumm Islam, http://jumal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/ download/2218/1691